


Salah Satu PTS di Mataram Diduga Potong Uang Beasiswa Rp2 Juta Per Mahasiswa, Jaksa Selidiki



*Ilustrasi
Smkmucirebon.sch.id*

Mataram (ANTARA) – Tim jaksa menyelidiki adanya dugaan pemotongan anggaran beasiswa bidik misi yang bergulir di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka melalui sambungan telepon di Mataram, Sabtu, mengatakan bahwa penyelidikan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat.

“Dari laporan ini kami melakukan pengumpulan data dan keterangan. Sekarang masuk dalam serangkaian pemeriksaan-pemeriksaan,” kata Ivan.

Dalam laporan tersebut, dugaan pemotongan terjadi dalam pencairan beasiswa periode 2018-2021. Nilai keseluruhan pemotongan diduga mencapai miliaran rupiah.

Penyelidikan jaksa dalam laporan itu pun terpantau dari kegiatan jaksa, Jumat (21/5). Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi swasta tersebut datang menghadap ke jaksa.

Menurut keterangan salah seorang mahasiswa yang enggan menyebut identitas dirinya, pihak kampus telah memotong Rp2 juta dari Rp4,5 juta nominal beasiswa yang seharusnya ia terima.

Hal itu pun ia pastikan telah disampaikan ke jaksa dengan bukti kelengkapan buku rekening tanda penerimaan beasiswa bidik misi.

Sumber berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/194445/salah-satu-pts-di-mataram-diduga-potong-uang-beasiswa-rp2-juta-per-mahasiswa-jaksa-selidiki>, diakses tanggal 27 Mei 2022;
2. <https://republika.co.id/berita/rc83xi436/kampus-swasta-di-mataram-diduga-potong-anggaran-beasiswa-bidik-misi>, diakses tanggal 27 Mei 2022;

3. <https://kepsir.com/news/kampus-swasta-di-mataram-diduga-potong-anggaran-beasiswa-bidik-misi/> diakses tanggal 27 Mei 2022;
4. <https://aktual.co.id/2022/05/21/kampus-swasta-di-mataram-diduga-potong-anggaran-beasiswa-bidik-misi/> diakses tanggal 27 Mei 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, disebutkan bahwa:

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi¹.

Bidikmisi bertujuan²:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
- c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Komponen Bidikmisi adalah³:

- a. biaya pendidikan; dan
- b. biaya hidup.

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola UKT untuk perguruan tinggi negeri⁴. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bidikmisi⁵.

Calon penerima Bidikmisi terdiri atas⁶:

- a. Siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan; atau

¹ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, Pasal 2

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 4 ayat (1)

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 3 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 3 ayat (3)

b. Siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus 1 (satu) tahun sebelumnya.

Syarat penerima Bidikmisi⁷:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah;
- c. tidak sedang menerima bidikmisi atau bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta.

Jumlah penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal⁸. Pemimpin perguruan tinggi menetapkan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)⁹.

Dalam menyelenggarakan Bidikmisi, perguruan tinggi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidikmisi¹⁰. Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Bidikmisi¹¹:

- a. melakukan seleksi calon penerima Bidikmisi;
- b. menetapkan Mahasiswa penerima Bidikmisi;
- c. melakukan proses pencairan Bidikmisi dan biaya pengelolaan;
- d. melakukan pembinaan kepada Mahasiswa penerima Bidikmisi;
- e. melaporkan kemajuan prestasi akademik Mahasiswa penerima Bidikmisi; dan
- f. melaporkan lulusan penerima Bidikmisi kepada Direktur Jenderal.

Hak penerima Bidikmisi¹²:

- a. mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi;
- b. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian Bidikmisi terdiri atas:

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 4 ayat (1)

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 4 ayat (2)

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 4 ayat (3)

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 4 ayat (4)

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 5 ayat (2)

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 6 ayat (1)

1. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
 2. biaya gedung, pembinaan, investasi, infak, atau sejenisnya;
 3. biaya praktikum di laboratorium, bahan, atau biaya pendidikan lain; dan
 4. biaya yudisium;
- c. mendapatkan biaya hidup paling sedikit Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari perguruan tinggi pengelola untuk menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Kewajiban penerima Bidikmisi¹³:

- a. mematuhi kontrak kinerja Bidikmisi dengan perguruan tinggi penyelenggara; dan
- b. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pasal 6 ayat (2)